

# PEMANFAATAN TEKNOLOGI OLEH NOTARIS DALAM PELAKSANAAN JABATANNYA

Ahmad Julyadi Nasution, S.H., M.Kn.<sup>1</sup> dan Rehulina, SH.,M.Hum<sup>2</sup>

## Abstrak

Perkembangan teknologi adalah dimensi ruang, waktu, birokrasi, kemapanan dan dinding penataan yang telah ada di dunia nyata yang mudah ditembus oleh teknologi informasi. Seorang notaris dalam menjalankan posisinya sebagai notaris memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi pelaksanaan posisi tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sebuah studi yang baik selalu memperhatikan kompatibilitas antara teknik yang digunakan dengan aliran pemikiran umum dan ide-ide teoritis. Kata metode kualitatif dapat diartikan sebagai teknik atau prosedur dan ide-ide teoretis. Dalam konteks penelitian kualitatif, satu sama lain mengandaikan satu sama lain. Misalnya, dalam uraian di atas akan dijelaskan bahwa tujuan menggunakan metode kualitatif adalah untuk mencari pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena, fakta atau kenyataan. Fakta, realitas, konsep, gejala, dan peristiwa hanya dapat dipahami jika peneliti melacaknya dengan cara yang tidak terbatas hanya pada pandangan di permukaan.

Dalam pemanfaatan teknologi, tujuannya adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kinerja Notaris dalam pelaksanaan jabatannya sebagai General Officer. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Posisi Notaris, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk melakukan perbuatan otentik dan memiliki lainnya. otoritas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau di bawah hukum lain. Dimana notaris sebagai pejabat yang berwenang dapat memberikan kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat pada peristiwa hukum.

Kata Kunci: Notaris, Teknologi, Kerahasiaan

---

<sup>1</sup>Dosen Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan

# UTILIZATION OF TECHNOLOGY BY NOTARY IN THE IMPLEMENTATION OF ITS POSITION

Ahmad Julyadi Nasution, S.H., M.Kn.<sup>3</sup> dan Rehulina, SH.,M.Hum<sup>4</sup>

## Abstrak

The development of technology is a dimension of space, time, bureaucracy, establishment and a wall of structuring that has existed in the real world that is easily penetrated by information technology. A notary in carrying out his position as a notary utilizes the technology to facilitate the implementation of the position.

The research method used in this study is a qualitative method. A good study always pays attention to the compatibility between the techniques used with the flow of general thought and theoretical ideas. The word qualitative method can be interpreted as a technique or procedure and theoretical ideas. In the context of qualitative research, each other presupposes each other. For example, in the foregoing descriptions it will be explained that the purpose of using qualitative methods is to seek a deep understanding of a phenomenon, fact or reality. Facts, reality, concepts, symptoms and events can only be understood if the researcher tracks them in a manner that is not limited to just a view on the surface.

In the utilization of technology, the aim is to accelerate and improve the performance of the Notary in the implementation of jabatnaya as a General Officer. Based on Article 1 number 1 of Act Number 30 of 2004 concerning junto Notary Position of Act Number 2 of 2014 concerning Amendment to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position, a notary is defined as a general official authorized to make authentic deeds and possess other authorities as referred to in this law or under other laws. Where a notary as an authorized official can provide the strength of evidence that is perfect and binding on legal events.

Keywords: Notary, Techology, Confidentiality

---

<sup>3</sup>Dosen Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara.

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan

## **BAB. I PENDAHULUAN**

### **A. Latarbelakang**

Berkembangnya teknologi komputer dan teknologi komunikasi, dimana berbagai komputer dapat dihubungkan dengan membentuk jaringan komputer yang mengarah pada perkembangan internet. Secara umum, jaringan komputer ialah gabungan komputer dan alat perangkatnya yang terhubung dengan saluran komunikasi yang memfasilitasi komunikasi diantara pengguna dan memungkinkan para penggunanya untuk saling menukar data dan informasi.

Perkembangan internet, yang disebut teknologi jaringan komputer global, pada akhirnya telah menciptakan suatu dunia baru yang dinamakan *cyberspace*, yang kemudian diterjemahkan menjadi dunia maya atau dunia mayantara. Jusuf Jacobus Setyabudi dalam Tutik Tri Wulan Tutik mengatakan bahwa: *cyberspace* adalah sebuah dunia komunikasi berbasis komputer, yang menawarkan suatu realitas baru, yaitu realitas virtual (virtual reality). Lebih lanjut Onno W. Purbo dalam Tutik Tri Wulan Tutik mengatakan bahwa: internet sering disosialisasikan sebagai media tanpa batas. Dimensi ruang, waktu, birokrasi, kemapanan dan tembok strukturisasi yang selama ini ada di dunia nyata yang mudah di tembus oleh teknologi informasi". Demokratisasi, keterbukaan, kebebasan berbicara, kompetisi bebas, perdagangan bebas yang diimbangi oleh kemampuan intelektual dan profesionalisme yang tinggi yang menjadi ciri khas dunia informasi mendatang di era globalisasi.<sup>5</sup>

Berdasarkan perkembangan teknologi informasi lahirlah sautu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber (cyber law), secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media dan hukum informatika.

Transaksi seperti akta otentik yang sebelumnya harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu yang dulunya memerlukan waktu yang cukup lama didaftarkan, pada saat ini dipermudah dan dikuatkan dengan adanya sertifikat elektronik. Fungsi notaris adalah

---

<sup>5</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/165003-ID-analisis-hukum-atas-penggunaan-dan-pembu.pdf>, 22 Maret 2019.

memberi kepastian dan kelancaran hukum keperdataan bagi segenap usaha masyarakat. Notaris haruslah dapat diandalkan, tidak memihak, mampu menjaga rahasia, dan memberi jaminan atau bukti kuat. Notaris juga berfungsi membuat perjanjian yang melindungi kepentingan perdata setiap pihak (Sulindari, 2013). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dimana notaris sebagai pejabat yang berwenang dapat memberikan kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat terhadap peristiwa hukum.<sup>6</sup>

#### **A. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Apa manfaat yang diperoleh dari penggunaan teknologi dalam mendukung kegiatan notaris?
- 2) Perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data yang dikirim melalui online dalam kegiatan notaris?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui manfaat teknologi dalam pelaksanaan kegiatan notaris.
- 2) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data yang dikirim melalui online dalam kegiatan notaris.

---

<sup>6</sup> <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/42657e0b69268d28cc64f3787a587a65.pdf>, 22 Maret 2019.

## **BAB. 2 METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Suatu penelitian yang baik senantiasa memperhatikan kesesuaian antara teknik yang digunakan dengan alur pemikiran umum serta gagasan teoritis. Kata metode kualitatif dapat diartikan sebagai teknik atau prosedur dan gagasan teoritis. Dalam konteks penelitian kualitatif, saling mengandaikan satu sama lain. Seperti misalnya, dalam uraian-uraian ke depan akan dijelaskan bahwa tujuan penggunaan metode kualitatif adalah mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realita. Fakta, realita, masalah, gejala serta peristiwa hanya dapat dipahaminya bila peneliti menelusurinya secara mendalam dan tidak hanya terbatas pada pandangan di permukaan saja.

### **2. Sumber Data dan Jenis Data**

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu :

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung. Misalnya data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan nara sumber.

#### **b. Data sekunder**

data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

<sup>7</sup> Data sekunder berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi: dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga -lembaga yang terkait.

---

<sup>7</sup> <https://mercubuana.ac.id/files/MetodeLogiPenelitian/Met%20Pen%20UMB%203-ok.pdf>, 22 Maret 2019

## **BAB 3 TINJAUAN PUSTAKA**

### **3.1 Tinjauan Umum Tentang Teknologi**

Teknologi mengubah paradigma berpikir masyarakat yang semula klasik (konvensional) berubah menjadi digital/elektronik, dimana teknologi menghubungkan masyarakat melalui jaringan. Teknologi hubungan masyarakat menjadi tanpa batas, dimana pun, kapan pun masyarakat dapat mengakses segala informasi yang dibutuhkan.

Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Manusia juga sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi teknologi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini.

Pada satu sisi, perkembangan dunia IPTEK yang demikian mengagumkan itu memang telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik yang cukup besar. Ringkas kata kemajuan teknologi saat ini benar-benar telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia.<sup>8</sup>

Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berdasarkan UU ITE, setiap orang dapat menggunakan Tanda Tangan Elektronik (e-signature) yang didukung oleh suatu jasa layanan sertifikasi elektronik (Certification Service Provider/"CSP"). Pada dasarnya, suatu tanda tangan elektronik berikutan sistem sertifikasi elektroniknya, diselenggarakan untuk memperjelas identitas subyek hukum dan melindungi keamanan serta otentisitas Informasi elektronik. Esensinya adalah keberadaan suatu metode verifikasi dan otentikasi untuk mengidentifikasi subyek hukum berikutan akuntabilitas atau reliabilitas sistem elektroniknya sesuai lingkup tujuan penggunaannya. Sementara itu, Notaris sebagai pejabat umum berdasarkan UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UU Notaris") mempunyai fungsi dan peran yang penting dalam legalitas transaksi di Indonesia. Telah dipahami bahwa Notaris berfungsi sebagaimana layaknya pihak ketiga yang terpercaya (Trusted-ThirdParty/"TTP") dalam suatu transaksi. Jasa Notaris telah

---

<sup>8</sup> file:///C:/Users/F.Kum/Downloads/2616-7080-1-SM.pdf, 22 Maret 2019

menjadi kebutuhan masyarakat, tidak hanya dalam pembuatan akta (contoh: pendirian Badan Hukum, wasiat, dan Jual Beli Tanah sebagai pejabat pembuat akta tanah), melainkan juga untuk menjadi penengah atau saksi dari transaksi yang dilakukan (contoh: penarikan undian).

Secara harfiah teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*tecnologia*" yang berarti pembahasan sistematis mengenai seluruh seni dan kerajinan. Istilah tersebut memiliki akar kata "*techne*" dalam bahasa Yunani kuno berarti seni (*art*), atau kerajinan (*craft*). Dari makna harfiah tersebut, teknologi dalam bahasa Yunani kuno dapat didefinisikan sebagai seni memproduksi alat-alat produksi dan menggunakannya. Definisi tersebut kemudian berkembang menjadi penggunaan ilmu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan manusia. Teknologi dapat pula dimaknai sebagai "pengetahuan mengenai bagaimana membuat sesuatu (*know-how of making things*) atau "bagaimana melakukan sesuatu" (*know-how of doing things*), dalam arti kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan nilai yang tinggi, baik nilai manfaat maupun nilai jualnya.

Henslin menjelaskan bahwa istilah teknologi dapat mencakup dua hal:

1. teknologi menunjuk pada peralatan, yaitu unsur yang digunakan untuk menyelesaikan tugas. Teknologi merujuk pada peralatan sedemikian sederhana-seperti sisir-sampai yang sangat rumit-seperti komputer.
2. keterampilan atau prosedur yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan peralatan tersebut.

Teknologi memperlihatkan fenomenanya dalam masyarakat sebagai hal impersonal dan memiliki otonomi mengubah setiap bidang kehidupan manusia menjadi lingkup teknis. Sastrapratedja menjelaskan bahwa fenomena teknik pada masyarakat kini, memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Rasionalitas, artinya tindakan spontan oleh teknik diubah menjadi tindakan yang direncanakan dengan perhitungan rasional.
- b. Artifisialitas, artinya selalu membuat sesuatu yang buatan tidak alamiah.
- c. Otomatisme, artinya dalam hal metode, organisasi, dan rumusan dilaksanakan serba otomatis. Demikian pula dengan teknik mampu mengeliminasi kegiatan non-teknis menjadi kegiatan teknis.
- d. Teknik berkembang pada suatu kebudayaan

- e. Monisme, artinya semua teknik bersatu, saling berinteraksi dan saling bergantung.
- f. Universalisme, artinya teknik melampaui batas-batas kebudayaan dan ideologi, bahkan dapat menguasai kebudayaan.
- g. Otonomi, artinya teknik berkembang menurut prinsip-prinsip sendiri.<sup>9</sup>

### 3.2 Notaris dan Jabatannya

Notaris berasal dari kata “nota literaria” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud merupakan tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan Hukum Perdata, jadi sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan eksistensinya di masyarakat.<sup>5</sup> Notaris seperti yang dikenal di zaman Belanda sebagai Republik der Verenigden mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya Oost Ind. Compagnie di Indonesia.

Pengertian Notaris dalam ketentuan Pasal 1 *Instructie voor De Notarissen in* Indonesia, menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang harus mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan tanggalnya, menyimpan asli atau minutannya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga salinannya yang sah dan benar.

Menurut Matome M. Ratiba dalam bukunya *Convecaying Law for Paralegals and Laws Students* menyebutkan “*Notary is a qualified attorneys which is admitted by the court and is an office as notary and attorney and as notary he enjoys specials privileges*”. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau

---

<sup>9</sup> file:///C:/Users/F.Kum/Downloads/287-515-1-SM.pdf, 22 Maret 2019



orang lain. Terjemahannya yaitu Notaris adalah pengacara yang berkualifikasi yang diakui oleh pengadilan dan petugas pengadilan baik dikantor sebagai Notaris dan pengacara dan sebagai Notaris ia menikmati hak-hak istimewa.<sup>10</sup>

Istilah pejabat umum dipakai dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai pengganti staablad Nomor 30 Tahun 1860 tentang Peraturan Jabatan Notaris (PJN), yang dimaksud dengan notaries adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dalam Undang-Undang ini.

Notaries berperan dalam melaksanakan sebagian tugas Negara dalam bidang hukum keperdataan dan kepada notaries dikualifikasikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvoring*) para pihak yang dituangkan dalam akta notaries yang dibuat dihadapan Notaris.<sup>11</sup>

---

10

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66615/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, 22 Maret 2019

<sup>11</sup> <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-11/20369901-T38147-Virany%20Inkiriwang.pdf>, 22 Maret 2019

## **BAB.4 KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

- 1) Dalam pemanfaatan teknologi bertujuan untuk percepatan dan peningkatan kinerja dari Notaris dalam pelaksanaan jabatannya sebagai Pejabat umum.
- 2) Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dimana notaris sebagai pejabat yang berwenang dapat memberikan kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat terhadap peristiwa hukum.

### **B. Saran**

- 1) Pemerintah diharapkan memberikan seminar atau workshop kepada seluruh notaris terkait dengan perkembangan teknologi terkhusus dalam penggunaan Aplikasi yang diperuntukkan untuk pembuatan akta elektronik, sertifikat elektronik untuk memudahkan notaris dalam pemakaian teknologi tersebut.
- 2) Diharapkan perlindungan hukum melalui regulasi terkait kerahasiaan akta elektronik, sertifikat elektronik yang melindungi para notaris berikut kline notaries dalam hal data kline yang di input ke system yang ada pada aplikasi tersedia.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang mana berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Syalawat beriring salam penulis sampai bagi Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman Jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis, keluarga, teman-teman, rekan-rekan Notaris/PPAT, rekan-rekan Asosiasi Dosen Kenotariatan Indonesia (ADKI), para kerabat yang namanya tidak dapat penulis ucapkan satu persatu. Akhir kata penulis menyadari akan banyaknya kekurangan dalam karya ilmiah ini oleh karena itu penulis berharap karya ilmiah ini dapat dikembangkan agar menjadi lebih baik kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris  
Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004  
Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tansaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan  
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- <https://media.neliti.com/media/publications/165003-ID-analisis-hukum-atas-penggunaan-dan-pembu.pdf>.
- <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/42657e0b69268d28cc64f3787a587a65.pdf>.
- <https://mercubuana.ac.id/files/MetodeLogiPenelitian/Met%20Pen%20UMB%203-ok.pdf>.
- <file:///C:/Users/F.Kum/Downloads/2616-7080-1-SM.pdf>.
- <file:///C:/Users/F.Kum/Downloads/287-515-1-SM.pdf>.
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66615/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>.
- <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-11/20369901-T38147-Virany%20Inkiriwang.pdf>.